

BAB II

GAMBARAN UMUM/PERUSAHAAN/ORGANISASI

2.1 Tentang Diskominfo Kabupaten Tangerang

2.1.1 Identitas

Nama : Dinas Komunikasi dan Informatika

Alamat : Jalan H. Somawinata No. 1, Kadu Agung, Tigaraksa Tangerang

Nomor Telepon : (021) 5995503

Jenis Perusahaan : Instansi Pemerintahan

2.2 Profil Singkat

Diskominfo.tangerangkab.go.id/.

Dinas Komunikasi dan Informatika atau yang biasa disebut dengan Diskominfo Kabupaten Tangerang adalah salah satu Dinas yang berada di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tangerang yang bertugas menyelenggarakan kewenangan pemerintah pada bagaian Komunikasi dan Informatika.

Kabupaten Tangerang adalah salah satu daerah penyangga Ibu Kota Jakarta, di mana masyarakatnya sangat beragam terdiri dari berbagai kalangan. Hampir seluruh masyarakat telah menggunakan ponsel pintar (*smartphone*) dalam aktivitas sehari-hari terutama di kalangan generasi muda. Dengan adanya kondisi tersebut, penyebaran informasi Pemerintahan juga harus bisa sampai pada masyarakat dengan cepat.

Dalam memenuhi penyebaran informasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Tangerang membentuk suatu perangkat daerah yang memberikan pelayanan dalam TIK dengan nama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang (Diskominfo Kabupaten Tangerang). Diskominfo Kabupaten Tangerang sebagai organisasi perangkat daerah yang membantu menyebarluaskan informasi, pendayagunaan TIK dan pengembangan serta melakukan layanan jasa Pos dan Telekomunikasi, untuk memberikan pelayanan kepada khalayak secara akuntabel di bidang komunikasi dan informatika. Dengan tujuan pelayanan Diskominfo,

dapat pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik akan informasi dapat dilakukan.

Masyarakat diharapkan lebih berdaya dalam memperoleh dan memanfaatkan informasi yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraannya. Sedangkan bagi jajaran Pemerintah, terwujudnya implementasi *e-Government* secara utuh menjadi tujuan yang diharapkan. Dengan kepentingan itulah, maka Pemerintah Kabupaten Tangerang membentuk Dinas Komunikasi dan Informatika berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang.

Operasionalisasi pelaksanaan dari tugas pokok dan wewenang Diskominfo tersebut secara teknis diatur dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 15 Tahun 2015 tentang rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang. OPD Dinas Komunikasi dan Informatika ini pada awal kelahirannya merupakan penggabungan Bagian Pengelola Teknologi Informasi (BPTI) pada Sekretariat Daerah, Bidang Komunikasi dan Informatika pada Dishub (Dinas Perhubungan), Komunikasi dan Informatika dan Informatika (Dishubkominfo).

Tahun 2016, Diskominfo mengalami perubahan Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang. Menurut peraturan tersebut, Diskominfo menjadi suatu Organisasi Perangkat Daerah Tipe A dengan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian. Diskominfo mengalami perubahan dengan memiliki bidang baru, sehingga tugas pokok, fungsi dan tata kerja Diskominfo mengalami perubahan pula dan diatur dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang.

Merujuk pada Undang-undang dan aturan Pemerintah terkait pembagian urusan Pemda, Diskominfo Kabupaten Tangerang mempunyai Sub bagian baru,

yaitu Sub bagian Protokol Sekretariat Daerah dan Humas, serta Sub Bidang Statistik pada BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) serta Persandian pada Sekretariat Daerah. Diskominfo Kabupaten Tangerang memiliki tugas, untuk melaksanakan urusan Pemerintahan dalam bidang informatika, komunikasi, statistik dan persandian menjadi kewenangan daerah, tugas tersebut diberikan kepada Pemerintah Daerah.

2.3 Logo

Logo Kominfo memiliki arti kumpulan komunikasi menjadi informasi. Sementara itu, warna ungu yang digunakan dalam logo Kominfo melambangkan warna Kabupaten Tangerang.



Gambar 2.1 Logo Diskominfo Kabupaten Tangerang

(Sumber: Dokumen Instansi)

2.4 Visi Misi Diskomimfo Kabupaten Tangerang


Pemerintah Kabupaten Tangerang telah menempatkan visi yaitu “Terwujudnya Komunikasi dan Informatika yang Efektif Serta Efisien dalam Mendukung *e-Government* menuju Tangerang Gemilang”. Berdasarkan Visi yang telah ditetapkan, maka Diskominfo Kabupaten Tangerang menetapkan 5 (lima) Misi, sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan penerapan e-Government di Kabupaten Tangerang,
2. Meningkatkan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika,
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan,

4. Menyelenggarakan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang komunikasi dan informatika,
5. Meningkatkan kompetensi aparatur dan masyarakat dalam bidang komunikasi dan informatika.

2.5 Struktur Organisasi Diskominfo Kabupaten Tangerang

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor. 94 Tahun 2016 menetapkan tentang Susunan Organisasi dan Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang, sebagai berikut:



Gambar 2.2 Struktur Organisasi Diskominfo Kabupaten Tangerang

(Sumber: Dokumen Instansi, 2016) A. ZAKI ISKANDAR



Gambar 2.3 Struktur Organisasi Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

(Sumber: Dokumen Instansi, 2016)

Keterangan:

- A. Seksi Informasi Publik dipimpin oleh Kepala Seksi Informasi Publik:
1. Menyusun rencana kerja Diskominfo Kabupaten Tangerang dalam kegiatan seksi informasi publik,
 2. Melaksanakan perintah Pemerintah dalam tata usaha kelembagaan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi),
 3. Melaksanakan koordinasi kepada PPID di Perangkat Daerah,
 4. Melaksanakan bimbingan teknis bagi pelayanan informasi, dan informasi publik di Pemerintahan Daerah,
 5. Melakukan fasilitasi informasi di Pemerintah Daerah.
- B. Seksi Komunikasi dipimpin oleh Kepala Komunikasi Publik:

1. Menyiapkan kebijakan teknis bidang IKP,
2. Menyiapkan program bidang IKP,
3. Menyiapkan bimbingan kegiatan bidang IKP,
4. Melakukan perintah dari Pemerintah dalam melaksanakan program bidang komunikasi publik, layanan kemitraan informasi dan komunikasi publik,
5. Menyusun pengelolaan administrasi kegiatan bidang IKP,
6. Mengelola program diseminasi bidang IKP dari Pemerintah Daerah,
7. Melakukan perintah untuk melaksanakan koordinasi selama kegiatan informasi publik, layanan kemitraan informasi dan komunikasi publik,
8. Mengatur dan melaksanakan program bidang komunikasi publik dan informasi public.

C. Seksi Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Seksi Komunikasi Publik:

(Bagian Pengerjaan Penulis, **Sahirah Shiba Nuh**):

1. Menyusun kegiatan seksi komunikasi publik sesuai aturan kerja Diskominfo,
2. Melakukan kegiatan liputan secara langsung untuk kegiatan kedinasan Bupati atau Wakil Bupati dan kegiatan Pemerintah Daerah lainnya.

UMMN
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

